

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sebaran Lokasi Sekolah

Sebaran lokasi sekolah dapat dianalisis menggunakan teori lokasi, sehingga dapat diketahui pola persebaran lokasi sekolah yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Haggett dalam Hargito (dalam Hamdi, hlm 11, 2014) teori lokasi dapat diterapkan untuk mempelajari pola lokasi suatu fasilitas, penyebaran fasilitas dan interaksi keruangan dalam pemanfaatan fasilitas tersebut.

Keberadaan dan pemerataan lokasi sekolah dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat di suatu wilayah dan dapat memberikan pemerataan pendidikan di wilayah tersebut. Sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yaitu peraturan menteri pendidikan nomor 24 tahun 2007 yang mencakup standar sarana dan prasarana sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Peraturan tersebut memuat jumlah minimum dan maksimum masyarakat yang dapat dilayani oleh sebuah sekolah.

1. Lokasi

Lokasi dibedakan menjadi dua jenis lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan lokasi yang berkenaan dengan posisinya menurut garis lintang dan garis bujur, lokasi ini dapat dibaca pada peta. Lokasi relatif yaitu lokasi suatu wilayah yang berhubungan dengan hubungan tempat tersebut dengan faktor-faktor alam atau faktor budaya yang ada di sekitarnya. Lokasi relatif memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan dan kemajuan wilayah yang bersangkutan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di sekitarnya, dan dapat mengungkapkan pula mengapa kondisinya demikian.

Lokasi sekolah merupakan tempat dimana berdirinya sekolah dan bisa digambarkan serta dijelaskan berdasarkan lokasi absolut dan lokasi relatif yang menggambarkan lingkungan lokasi sekolah tersebut dengan fenomena yang ada. Adapun lokasi sekolah harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur lokasi sekolah menurut aspek sosial maupun aspek fisik untuk lingkungan sekolah tersebut, hal ini dikarenakan lokasi sekolah yang tidak sesuai atau kurang sesuai

dapat menjadikan pemborosan atau ketidakefisiensian dari keberadaan sekolah tersebut. Salah satu peraturan pemerintah dalam untuk penentuan lokasi sekolah yaitu peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia nomor 24 tahun 2007, mencakup standar sarana dan prasarana untuk sekolah.

Lokasi sekolah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk pendukung untuk keberadaan sebuah sekolah, atau dalam kata lain lokasi sekolah ditentukan berdasarkan masyarakatnya membutuhkan akan adanya fasilitas tersebut, sehingga keberadaan sekolah tersebut dapat lebih bermanfaat.

2. Teori Lokasi

Teori lokasi merupakan ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki lokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial (Taringan, 2016, hlm 77). Teori lokasi termasuk bagian dari ilmu geografi dikarenakan mengacu kepada ruang atau tempat yang menjadi objek studi geografi juga.

Terdapat dua komponen yang sering dibahas mengenai teori lokasi, yaitu arah dan pengaruh jarak (Gustiandi, 2014, hlm. 10). Arah sendiri dapat menunjukkan suatu tempat dan jarak menunjukkan jauh dekatnya suatu tempat atau suatu fenomena. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lokasi. Faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitasnya.

Menurut taringan (dalam Gewab, 2014) tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. Meskipun teori lokasi cenderung digunakan dalam perencanaan bidang ekonomi sebagai acuan bagi pencarian lokasi ekonomi yang strategis, akan tetapi teori lokasi juga dipakai dalam bidang sosial juga, salah satu contohnya yaitu untuk perencanaan pembangunan fasilitas penduduk, agar lokasi fasilitas tersebut dapat dengan mudah di akses oleh penduduk. Salah satu fasilitas vital yang lokasinya harus diperhitungkan sesuai dengan keberadan penduduk yaitu sekolah.


Teori lokasi berhubungan dengan karakteristik keruangan. Analisis keruangan menitikberatkan kepada tiga unsur geografi yaitu jarak, keterkaitan dan gerakan. Salah satu model analisa keruangan yaitu analisis tetangga terdekat yang

Nurul Hamdanah, 2017

**EVALUASI SEBARAN LOKASI SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN CISOLOK
KABUPATEN SUKABUMI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menggambarkan pola penyebaran permukiman dalam tiga bentuk yaitu 1) *type cluster* atau mengelompok 2) *type random* dan 3) *type reguler* atau seragam menurut Hagget (dalam Ramdan, 2014, hlm. 17).



Gambar 2.1 Tipe Pola Penyebaran

Sumber : Ramdan, 2014

Dalam pendistribusian lokasi fasilitas yang memberikan pelayanan berupa jasa salah satu teori yang mendasari adalah teori yang dikemukakan oleh Palander (Takumangsang, 2010, hlm. 2). Teori Palander menyatakan setiap kegiatan jasa mempunyai pertimbangan ambang penduduk dan jangkauan pasar. Adapun yang dimaksud dengan ambang penduduk (*Threshold Population*) adalah jumlah penduduk minimum untuk dapat mendukung suatu penawaran akan kegiatan jasa. Jangkauan pasar suatu kegiatan jasa yaitu jarak dimana seseorang bersedia menempuhnya untuk mendapatkan jasa yang bersangkutan, lebih jauh dari jarak ini, orang yang bersangkutan akan mencari tempat lain yang lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan akan jasa yang sama. Jangkauan pasar dipengaruhi juga oleh faktor waktu dan biaya yang terbuang, sehingga penempatan lokasi fasilitas harus memperhitungkan lokasi permukiman masyarakat sehingga mudah dijangkau.

Menurut Rushton (dalam Gewab dkk., 2014) karena persebaran penduduk tidak merata dan mereka harus memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa dari fasilitas yang tersebar di tempat yang terpisah. Orang cenderung memilih fasilitas yang paling aksesibel atau mudah diakses, yang dimaksud dengan 'paling aksesibel' yaitu:

- a. Total jarak yang ditempuh minimum
- b. Jarak terjauh yang ditempuh adalah minimum
- c. Jumlah penduduk sekitar fasilitas selalu lebih besar dari jumlah tertentu (misal: pusat perbelanjaan).

- d. Jumlah penduduk sekitar fasilitas selalu lebih kecil dari jumlah tertentu (misal: puskesmas).

Terdapat dua faktor yang sangat berpengaruh di dalam penentuan dan pendistribusian pusat pelayanan menurut Sujarto (dalam Umasangadji, 2014)

- a. Faktor manusia yang akan mempergunakan pusat-pusat pelayanan tersebut. Faktor manusia ini menyangkut pertimbangan-pertimbangan mengenai jumlah penduduk yang akan mempergunakan pelayanan tersebut, kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai, potensi masyarakat, pola kebudayaan dan antropologi.
- b. Faktor lingkungan dimana manusia tersebut melaksanakan kegiatan kehidupannya. Ini menyangkut pertimbangan skala lingkungan dalam arti fungsi dan peranan sosial ekonominya, jaringan pergerakan, letak geografis lingkungan dan sifat keterpusatan lingkungan.

Lokasi fasilitas pendidikan harus berada pada lokasi yang strategis, sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat. Pada dasarnya, hal yang diperhitungkan dari keberadaan sebuah sekolah merupakan permintaan atau kebutuhan akan sekolah yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk di suatu tempat, daya jangkau masyarakat atau jarak dan aksesibilitas menuju sekolah tersebut.

B. Sekolah

1. Pengertian Sekolah

Menurut undang-undang no 2 tahun 1989 sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar. Sekolah merupakan sebuah lembaga dimana dirancang untuk dapat dilakukannya proses pembelajaran antara siswa dengan guru. Sekolah merupakan fasilitas yang dapat disediakan oleh negara (sekolah negeri) ataupun dibuat oleh masyarakat yang membentuk sebuah yayasan (sekolah swasta).

Sekolah dirancang untuk dapat memanusiakan manusia, dimana manusia dapat menjadi manusia yang seutuhnya melalui pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, maka dari itu keberadaan dan pemerataan sekolah pun sangatlah

penting. Sekolah merupakan sarana pendidikan yang mampu menjadikan manusia lebih berkualitas dalam segi keterampilan untuk pemenuhan kehidupannya, terbukti salah satunya dari pernyataan yang dibuat oleh Tilaar (2006, hlm.12) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan pemasok sumberdaya manusia yang dibutuhkan oleh dunia kerja, serta bagi perkembangan ekonomi. Dalam kata lain pendidikan sangat penting bagi masyarakat sebagai bekal bagi mereka bersaing dalam bekerja dan perkembangan ekonomi di dunia ini.

Sekolah merupakan suatu sarana dimana dapat membuka wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu yang didapat dari sekolah maka sumberdaya manusia dapat lebih berkualitas dibandingkan dengan yang tidak bersekolah.

Indonesia telah mencanangkan pendidikan dasar sebagai standar pendidikan nasionalnya, jadi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan minimal tingkat dasar atau pendidikan sembilan tahun mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, hal tersebut memiliki tujuan agar semua warga Indonesia lebih berkualitas sehingga dapat memajukan negaranya.

2. Jangkauan Pelayanan Sekolah

Setiap fasilitas yang ada memiliki radius jarak pelayanannya masing masing agar memudahkan para pengguna fasilitas tersebut, tidak terkecuali salah satu fasilitas yang paling penting akan keberadaannya di masyarakat yaitu sekolah. Menurut Satria (2012, hlm 2) Hak mendapat pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi setiap warga negara Indonesia telah dijamin oleh peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya setiap warga negara Indonesia, dimana saja, harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

Jumlah sekolah yang ada di setiap wilayah harus dapat menjangkau seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut. Adapun Chiara dan Koppelman dalam Iskandar (dalam Ramdan, 2014, hlm 19) menjelaskan mengenai standar lokasi sekolah yang didalamnya terdapat kriteria umum dalam penempatan fasilitas pendidikan yaitu meliputi radius daerah jangkauan, karakteristik desain, dan lokasi yang dianjurkan pada tiap tingkat pendidikan. Suatu sekolah dasar sebaiknya

Nurul Hamdanah, 2017

*EVALUASI SEBARAN LOKASI SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN CISOLOK
KABUPATEN SUKABUMI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diletakkan dekat dengan kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya untuk memudahkan akses.

Tabel 2.1 Klasifikasi Sekolah Menurut Chiara

Jenis Fasilitas	Daerah Jangkauan	Karakteristik Desain	Lokasi
Sekolah Dasar (SD)	400-800 meter	Harus dapat diakses dengan berjalan kaki dari perumahan tanpa menyeberangi jalan. Jika ada jalan yang harus diseberangi, jalan tersebut harus jalan lokal	Dekat dengan kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	800-1200 meter	Harus jauh dari jalan arteri primer dan harus tersedia jalan setapak dari area lain	Dekat dengan konsentrasi perumahan atau dekat dengan pusat permukiman

Sumber : Chiara (dalam Ramdan, 2014, hlm. 20)

Adapun lokasi jarak dari rumah menuju sekolah menurut UNESCO (dalam Makino dan Watanabe, 2002, hlm.4) di India jaraknya tidak lebih dari 1 kilometer untuk jangkauan sekolah dasar dan 3 kilometer untuk sekolah menengah. Untuk di Jepang jarak dari rumah ke sekolah dasar tidak lebih dari 500 meter dan dapat ditempuh dalam waktu 10 menit, dan untuk sekolah menengah dengan jarak 1000 meter dengan waktu tempuh 15 menit dengan berjalan kaki. Untuk negara Thailand tidak ada kriteria khusus untuk lokasi sekolah hanya saja tidak dekat dengan pertokoan, gudang, investasi tanah dll.

Lokasi fasilitas harus merupakan lokasi optimal yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat. Lokasi optimal adalah lokasi yang terbaik secara ekonomis, model yang sederhana dari teori lokasi adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara meminimalkan biaya transportasi (Daldjoeni dalam satria dkk, 2012).

Menurut Eray (2012, hlm 55) menyatakan juga bahwa keberadaan sebuah sekolah harus berbading dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah, dan menambahkan bahwa pelayan sekolah di wilayah kota atau wilayah padat penduduk yaitu memiliki jarak 500 meter saja. Akan tetapi ada juga yang

menyatakan bahwa jarak terjauh untuk jangkauan sekolah terhadap pemukiman yaitu 5 kilometer akan tetapi dengan aksesibilitas yang baik (Fabiyyi & Ogunyemi, 2015, hlm 551).

3. Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut rumusan Tim Penyusunan Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (Daryanto dalam Umasangadji, 2014).

Sarana dan prasarana pendidikan menurut Gunawan (2002, hlm 115) apabila dilihat dari jenisnya dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan non fisik dan dilihat dari sifatnya ada barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Adapun barang-barang yang tidak bergerak salah satunya yaitu tanah. Hal yang harus diperhatikan dari pengadaan tanah ini salah satunya yaitu memperhatikan persyaratan-persyaratan tanah, diantaranya:

- 1) Daerah bebas banjir atau bencana alam
- 2) Terletak di daerah yang terjangkau oleh jalur transportasi
- 3) Tidak akan tergusur oleh perluasan jalan dan lain sebagainya
- 4) Terjangkau oleh fasilitas telepon, listrik, air
- 5) Memenuhi persyaratan bagi bangunan gedung sekolah/pendidikan

Ada pula menurut Prihatin (2011, hlm 62) prinsip manajemen sarana dan prasarana secara khusus dibagi kedalam tiga komponen, dan didalamnya memuat prinsip untuk lahan. Lahan yang dimaksud adalah letak atau lokasi tanah atau dan tepat sasaran, prinsip khusus atau dasarnya adalah:

- 1) Lahan bangunan harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat pendidikan
- 2) Perencanaan lahan bangunan hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu team ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat

- 3) Lahan bangunan hendaknya menimbulkan rasa nyaman, tenang dan tentram dalam proses pembelajaran
- 4) Mudah dicapai dengan berjalan kaki ataupun dengan kendaraan
- 5) Terletak di suatu lingkungan yang banyak hubungan dengan kepentingan pendidikan
- 6) Cukup luas bentuk maupun topografinya dan memenuhi kebutuhan
- 7) Memperoleh sinar matahari yang cukup selama waktu sekolah berlangsung, sehingga kelancaran dan kesehatan terjamin
- 8) Tidak terletak di tepi jalan atau persimpangan jalan yang ramai dan berbahaya dan tidak berdekatan dengan rumah sakit, kuburan, pabrik-pabrik yang membisingkan, pasar dan tempat-tempat lain yang dapat memberikan pengaruh negatif.

Peraturan pendirian sekolah dalam undang-undang diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 36 tahun 2014 Tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah, dalam BAB 1 pasal 2 yang menyatakan bahwa pendirian sekolah dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah ataupun masyarakat, dan penutupan sekolah dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Dalam bab 2 pasal 4 juga dijelaskan tentang persyaratan pendirian sekolah mulai dari kelayakan tempat, hingga manajemen dan proses pendidikan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mendirikan sebuah sekolah.

Keberadaan sebuah sekolah tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat. Jumlah sekolah di suatu wilayah harus disesuaikan dengan jumlah penduduk dan jumlah usia sekolah yang ada di wilayah tersebut, sehingga tidak terjadi *overload* murid di suatu sekolah karena ketidak seimbangan daya tampung. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan standar-standar yang berkaitan dengan perencanaan fasilitas pendidikan. sekolah terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 1997 (dalam Pranata, 2014, hlm 14) dalam membangun fasilitas pendidikan khususnya mendirikan sekolah baru harus memperhatikan lingkungan sekitar seperti memperhatikan populasi jiwa, kondisi fisik tanah, jauh dari gangguan lingkungan dan gangguan bencana

alam sehingga lokasi yang akan dibangun gedung sekolah baru nantinya tidak akan kekurangan siswa dan tidak merugikan sekolah lainnya.

Adapun fasilitas pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Fasilitas Sekolah Dasar dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Nasional di masing-masing Kota dan Kabupaten. Besaran standar dan jumlah fasilitas pendidikan ditentukan berdasarkan jumlah anak usia sekolah dan kepadatan penduduk masing-masing daerah.

Standar prasarana pendidikan dipakai sebagai penentu kelayakan sarana dan prasarana sekolah yang telah ada dan untuk perencanaan sarana dan prasarana kedepannya. Ada beberapa standar sarana dan prasarana yang ada di Indonesia, diantaranya yaitu

a. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang merupakan peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia nomor 24 tahun 2007, mencakup standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah (SMP/MTS) dan sekolah menengah atas (SMA/MA). Peraturan ini membahas tentang ketentuan pelayanan minimum dan penambahan sarana. Terdapat perbedaan ketentuan untuk setiap jenjang sekolah. Dalam Standar Diknas satu kelas terdiri dari 32 siswa.

1) Standar Sarana dan Prasarana SD/MI

- Satu SD minimum memiliki 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar
- Satu SD dengan rombongan belajar minimum melayani 2000 jiwa. Untuk penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar dan bilah lebih dari 24 rombongan belajar, maka dilakukan pembangunan SD/MI baru
- Satu desa/kelurahan dilayani minimum oleh satu SD/MI
- Satu kelompok pemukiman permanen

2) Standar Sarana dan Prasarana SMP/MTS

Nurul Hamdanah, 2017

EVALUASI SEBARAN LOKASI SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Satu SMP/MTS memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar
- Minimum satu SMP/MTS disesuaikan untuk satu kecamatan
- Seluruh SMP/MTS dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut
- Lokasi setiap SMP/MTS dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak berbahaya

a. Standar Fasilitas Pendidikan Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Standar Fasilitas Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Takumansang, 2010, hlm5) menyatakan besaran standar dan jumlah fasilitas pendidikan ditentukan berdasarkan jumlah anak usia sekolah dan kepadatan penduduk masing- masing daerah.

- 1) Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), wilayah kerja Sebuah SD didirikan setidaknya untuk melayani penduduk 1000-3000 jiwa. Pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah perkotaan jumlah fasilitas SD ini disesuaikan dengan jumlah penduduk usia SD, lokasi-lokasi sebuah SD harus memenuhi ketentuan yaitu mudah dicapai dari setiap bagian kelurahan, dan memiliki standar fasilitas yang telah ditentukan.
- 2) Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), wilayah kerja Sebuah SMP didirikan setidaknya untuk melayani penduduk satu kecamatan dengan penduduk 15.000 - 30.000 jiwa. Pada kecamatan-kecamatan berpenduduk padat dan pada wilayah perkotaan jumlah fasilitas SMP ini dapat lebih dari satu, tergantung pada jumlah murid lulusan sekolah dasar. Lokasi-lokasi sebuah SMP harus memenuhi ketentuan yaitu mudah dicapai dari setiap bagian kecamatan, dapat dicapai oleh murid selama kurang dari 30 menit berjalan kaki, jauh dari pusat keramaian (pertokoan / perkantoran / perindustrian), dan memenuhi standar fasilitas yang telah ditentukan.

Faktor fisik yang harus diperhatikan dalam pemilihan lahan untuk pendirian sekolah dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan Indeks Potensi Lahan (IPL) yaitu dengan menggabungkan atau mengoverlaykan peta kemiringan lereng, peta tanah, peta hidrologi, peta litologi dan peta rawan bencana (Ahmadi dan Indrayati,

Nurul Hamdanah, 2017

EVALUASI SEBARAN LOKASI SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2014 hml 5). Ada juga menurut Gewab (2014) untuk tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan didasarkan oleh tiga aspek yaitu aspek sebaran fasilitas, aspek tingkat pelayanan fasilitas pendidikan (keterjangkauan), dan aspek jaringan jalan.

Pemilihan lokasi sekolah harus memiliki lingkungan yang bisa membuat siswa merasa nyaman sehingga siswa akan merasa betah menghabiskan waktunya di sekolah. Dalam pemilihan lahan untuk pendirian sekolah menurut Y. Mamusung dan Bidara (2016) serta menurut peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2007 harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek Sosial

- Jumlah sekolah disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut
- Mudah dicapai dengan berjalan kaki atau berkendara agar mudah dijangkau oleh penduduk sekitar
- Terletak di suatu lingkungan yang banyak berhubungan dengan kepentingan pendidikan (sekolah), sehingga dapat memudahkan pemenuhan sarana dan prasarana bagi keberlangsungan proses belajar dan mengajar
- Tidak terletak di tepi jalan/persimpangan jalan yang ramai dan berbahaya dan tidak berdekatan dengan rumah sakit, kuburan, pabrik-pabrik yang membisingkan, pasar dan tempat-tempat lain yang dapat memberikan pengaruh negatif. Sehingga lokasi lahan sekolah dapat mendukung penciptaan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan sehat.
- Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat untuk keamanan dan kenyamanan warga sekolah
- Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemerintah daerah setempat
- Lahan memiliki status hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

- Tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api yang dapat membahayakan peserta didik
 - Lahan juga terhindar dari pencemaran air, kebisingan dan pencemaran udara yang dapat mengancam keselamatan warga sekolah
- b. Aspek fisik
- Bebas dari pembusukan dan tidak merupakan tanah yang konstruksinya hasil buatan/timbangan/urugan dengan kemiringan lahan kurang dari 15% sehingga lahan cenderung landai dan dapat mempermudah pembangunan sarana dan prasarana sekolah
 - Tanahnya subur sehingga mudah ditanami dan indah alam sekitarnya demi kenyamanan dan kesehatan warga sekolah
 - Cukup air ataupun mudah dan tidak tinggi biayanya jika harus menggali sumur atau memasang pipa pipa perairan, disamping persediaan air cukup harus pula merupakan air yang bersih (berkualitas)
 - Memperoleh sinar matahari yang cukup selama waktu sekolah berlangsung sehingga kelancaran dan kesehatan terjamin
 - Lahan bukan merupakan hutan lindung
 - Bentuk lahan yang berbentuk persegi empat atau persegi panjang ataupun bentuk lain yang mendekati rasio ukuran panjang dan lebar ideal adalah 3:2 atau 2:1

Dari semua peraturan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa keberadaan sebuah sekolah atau perencanaan sebuah sekolah menitik beratkan kepada 1). jumlah penduduk yang dilayani oleh sekolah tersebut 2). jumlah penduduk usia sekolah yang akan memakai fasilitas 3). aksesibilitas untuk menuju sekolah dalam bentuk jalan 4). keberadaan sekolah jaraknya tidak terlalu jauh dengan pemukiman 5). lokasi sekolah haruslah nyaman, jauh dari kebisingan dan wilayah industri 6). Faktor fisiknya memungkinkan untuk didirikan sekolah, seperti dilihat dari segi topografi atau kemiringan lereng yang semakin landai semakin baik dan juga aman dari bencana alam.

C. Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Nurul Hamdanah, 2017

*EVALUASI SEBARAN LOKASI SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN CISOLOK
KABUPATEN SUKABUMI*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Jumlah penduduk di suatu wilayah mempengaruhi jumlah sekolah yang ada di wilayah tersebut, sesuai dengan ambang batas penduduk yang dapat dilayani oleh sebuah sekolah menurut peraturan menteri pendidikan nomor 24 tahun 2007 untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yaitu :

- a. Standar Sarana dan Prasarana SD/MI
 - Satu SD minimum memiliki 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar
 - Satu SD dengan rombongan belajar minimum melayani 2000 jiwa. Untuk penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar dan bila lebih dari 24 rombongan belajar, maka dilakukan pembangunan SD/MI baru
 - Satu desa/kelurahan dilayani minimum oleh satu SD/MI
 - Satu kelompok pemukiman permanen
- b. Standar Sarana dan Prasarana SMP/MTS
 - Satu SMP/MTS memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar
 - Minimum satu SMP/MTS disesuaikan untuk satu kecamatan
 - Seluruh SMP/MTS dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut
 - Lokasi setiap SMP/MTS dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak berbahaya

2. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian merupakan cara manusia mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dalam keberlanjutan hidupnya. Mata pencaharian memiliki keberagaman, mulai dari petani, pegawai ataupun yang lainnya. Perbedaan mata pencaharian menentukan besaran pendapatan dan kualitas serta kuantitas hidup manusia, sehingga berpengaruh juga terhadap kemenarikan pendidikan bagi masyarakat. Masyarakat yang memiliki mata pencaharian dengan penghasilan yang tinggi mampu memberikan kualitas pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, begitupun sebaliknya.

Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki mata pencaharian dibidang agraris. Kebanyakan wilayah di Indonesia juga merupakan wilayah pedesaan yang bercirikan memiliki mata pencaharian sebagai petani, sebagaimana yang dikatakan oleh Adioetomo dan Samosir (2010, hlm 42) yang menyatakan bahwa daerah pedesaan pada umumnya dicirikan dengan mayoritas penduduk bekerja pada bidang pertanian.

Biasanya di wilayah pedesaan juga memiliki aksesibilitas yang kurang baik atau belum baik seperti pada wilayah-wilayah kota, sehingga wawasan atau pengetahuan terhadap pentingnya pendidikan belum dapat tersampaikan dengan baik pada masyarakat pedesaan. Hal tersebut menyebabkan minimnya kualitas pendidikan pada masyarakat desa, akan tetapi adanya upaya pemerintah dengan berbagai peraturan dan fasilitas yang diberikan untuk menuju masyarakat yang sadar akan kualitas pendidikan, memberikan jalan dan kewajiban mengemban pendidikan minimal yang harus ditempuh oleh seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

3. Usia Sekolah

Menurut undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, penduduk usia sekolah dalam jenjang pendidikan dasar yaitu penduduk yang berusia 7-15 tahun.

a. Penduduk Usia Sekolah Dasar

Penduduk yang berusia 7-12 tahun merupakan penduduk yang memiliki kewajiban mengemban pendidikan pada jenjang sekolah dasar dengan kurun waktu enam tahun, yaitu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Setelah enam tahun menjalankan pendidikan di sekolah dasar, siswa wajib mengikuti ujian nasional untuk mendapatkan kelulusan dari sekolah dasar, kemudian dapat melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama.

b. Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama

Penduduk yang berusia 13-15 tahun merupakan penduduk yang wajib mengemban pendidikan pada tingkat menengah pertama, setelah menyelesaikan pendidikan pada tingkat dasar. Jenjang pendidikan pada sekolah menengah pertama ini dijalakan dengan kurun waktu 3 tahun, yaitu mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 10. Setelah tiga tahun menjalan pendidikan di sekolah menengah pertama, siswa dinyatakan lulus melalui tes ujian nasioal. Setelah selesai menjalankan sekolah sampai pada tingkat menengah pertama, memiliki arti bahwa warga tersebut telah menuntaskan kewajiban negara menjalankan pendidikan dasar, dan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu sekolah menengah atau ataupun yang sederajat.

4. Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di berbagai wilayah berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah tersebut dan aksesibilitas yang ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adioetomo dan Samosir (2010, hlm 39) bahwa ketidak merataan penduduk disebabkan oleh faktor alam (kesuburan dan iklim). Sosial ekonomi (ketersediaan sarana dan prasarana), serta faktor budaya dan politik. Wilayah yang memiliki topografi yang landai dapat memiliki persebaran penduduk yang seragam, namun di wilayah dengan topografi yang berbukit bukit denga kemiringan lereng cukup curam, biasanya memiliki pola permukiman mengelompok.

Wilayah dengan aksesibilitas tinggi atau merupakan wilayah pusat di suatu wilayah cenderung memiliki permukiman dengan penduduk yang banyak. Persebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan masalah bagi penduduk dan pemerintah, misalnya dalam lapangan pekerjaan dan sarana pendidikan (Adioetomo dan Samosir ,2010, hlm 39). Persebaran sarana pendidikan dalam hal ini sekolah, harus mengikuti sesuai dengan persebaran penduduk, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.